



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TENGAH UATARA
DESA DAPITAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR : 09/KEP/DD/III/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya setiap kegiatan yang ada di Desa dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan di Desa perlu ditunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 256);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 378);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 530);
10. Peraturan Bupati Alor Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 353, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 589);
11. Peraturan Bupati Alor Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung tanggal 28 Maret 2024 menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Dapitau Tahun Anggaran 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama - nama Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas, tercantum pada lampiran Keputusan ini,

dengan pembagian tugas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang :

1. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. melaksanakan penerimaan dana-dana dari pemerintah atasan atau pihak lain;
3. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dengan persetujuan Kepala Desa;
4. menyimpan uang;
5. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan
6. melakukan penagihan piutang Desa.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dapitau Tahun Anggaran 2024

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Walhawa
Pada tanggal : 28 Maret 2025
KERALA DESA : Dapitau



Tembusan : Dh. Disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi;
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi;
3. Inspektur Daerah Kab. Alor di Kalabahi;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Alor di Kalabahi;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor di Kalabahi;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Alor di Kalabahi;
7. Camat Alor Tengah Utara di Mebung
8. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU

NOMOR : 09/KEP/DD/III/2025

TANGGAL : 28 Maret 2025

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM PTPKD	KET
1.	ABIMALEK FANKARI	Koordinator	
2.	ERWIN F. ATAMAU	Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	
3.	DIDIMUS MALEIMAKANI	Pelaksana Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4.	ALEXANDER ALOKAMATING	Bendahara Desa	

KEPALA DESA DAPITAU



ABIMALEK FANKARI